



PUTUSAN

Nomor 1193/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. xxxxxxxxxxxxxx. : Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorar, Bertempat tinggal di Batu Apit Kelurahan Gerunung Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 1 (P.1)**;
2. xxxxxxxxxxxxxx. : Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Kerecoh Desa Pengadang Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 2 (P.2)**;
3. xxxxxxxxxxxxxx. : Umur 24 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Kerecoh Desa Pengadang Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 3 (P.3)**;
4. xxxxxxxxxxxxxx. : Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Token Desa Dasan Baru Kec.Kopang, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 4 (P.4)**;
5. xxxxxxxxxxxxxx, : Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Lingkok Guru Desa Pengadang Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 5 (P.5)**;
6. xxxxxxxxxxxxxx, : Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Kerecoh Desa Pengadang Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 6 (P.6)**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 1193/Pdt.G/2020/PA.Pra.



MELAWAN

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 64 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Kerecoh, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT 1 (T.1)**;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 46 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dosen Universitas Qomarul Huda Bagu, Bertempat tinggal di Dusun Kerecoh, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT 2 (T.2)**;
3. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 62 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Kerecoh, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT 3 (T.3)**;
4. xxxxxxxxxxxxxxxx Umur 41 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Guru PNS, Bertempat tinggal di Kerecoh, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT 4 (T.4)**;
5. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 80 Tahun, Jenis Kelamin Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Repok, Desa Pengadang Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT 5 (T.5)**;
6. xxxxxxxxxxxxxxxx., Umur 63 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Lendang Kunyit, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT 6 (T.6)**;
7. xxxxxxxxxxxxxxxx Umur 52 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Lingkok Guru, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 7 (T.7)**;
8. xxxxxxxxxxxxxxxx Umur 48 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Lendang Kunyit, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT 8 (T.8)**;

untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT**

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 1193/Pdt.G/2020/PA.Pra.



DAN

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, : Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru SD. Dakung, Bertempat tinggal di Dusun Kerecoh Desa Pengadang Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT 1 (TT.1)**;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 44 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, RT. 003 RW. 002 Desa Nusa Jaya, Kecamatan manggalewa, Kabupaten Dompu, sebagai **TURUT TERGUGAT 2 (TT.2)**;

untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 1193/Pdt.G/2020/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (Pewaris) pada tahun ±1991 begitu juga kedua orang tuanya, dan semasa hidupnya xxxxxxxxxxxxxxxx menikah satu kali dengan xxxxxxxxxxxxxxxx juga telah meninggal dunia pada tahun 2016 ;
2. Bahwa atas pernikahan xxxxxxxxxxxxxxxx (Pewaris) dengan xxxxxxxxxxxxxxxx mempunyai 4 orang anak (Ahli Waris), yang terdiri dari 1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yaitu :
 - 2.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan (**Almarhumah**);
 - 2.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki – laki (**T.1**) ;
 - 2.3. xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan (**T.3**);
 - 2.4. xxxxxxxxxxxxxxxx, Almarhumah ;
3. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1974, dan semasa hidupnya pernah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tahun 2010 dan dari pernikahan tersebut telah

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 1193/Pdt.G/2020/PA.Pra.



dikaruniai 3 orang anak (Ahli Waris Pengganti : 1 orang anak laki – laki dan 2 orang anak perempuan yaitu :

- xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan , (P.5);
- xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, (P.6);
- xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan , (TT. 2);

4. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2017, semasa hidupnya menikah 1 kali dengan xxxxxxxxxxxxxx dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 orang anak dan seorang suami sebagai (Ahli Waris Pengganti) yaitu :

- 4.1. xxxxxxxxxxxxxx (Suami) (TT.2);
- 4.2. xxxxxxxxxxxxxx. (P.1);
- 4.3. xxxxxxxxxxxxxx. (P.2);
- 4.4. xxxxxxxxxxxxxx.(P.3);
- 8.5 xxxxxxxxxxxxxx. (P.4);

5. Bahwa selain Almarhum xxxxxxxxxxxxxx meninggalkan Ahli Waris tersebut di atas, ia juga meninggalkan Harta Warisan berupa :

5.1. Sebidang tanah sawah seluas ± 64 are terletak di Kerecoh, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas–batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kampung Kerecoh ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Sawah Haji Mas'ud;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh xxxxxxxxxxxxxx yang digadaikan kepada xxxxxxxxxxxxxx (T.7) ;

5.2. Sebidang tanah sawah seluas 31,50 are terletak di Kerecoh, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas–batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kampung Kerecoh ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Rumeneng dan H.Gafur;
- Sebelah Timur : Sawah Azra'i ;
- Sebelah Barat : jalan ;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh xxxxxxxxxxxxxx (T.1);



5.3. Sebidang tanah sawah seluas **31,85 are** terletak di **Dusun Malang, Desa Pengadang**, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Haji Makrifat ;
- Sebelah Selatan : Kebun Sidep ;
- Sebelah Timur : Sawah Alm. Slamet, Nasrudin dan Srabini ;
- Sebelah Barat : Sawah Haji Makrifat

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh xxxxxxxxxxxxxxxx (T.1);

5.4. Sebidang tanah sawah seluas 1.013,75 M2 (**1 hektar 13 are,75 Meter** terletak di **Repok Perek, Desa Pengadang**, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Tarmizi ;
- Sebelah Selatan : Sawah Wiredarme ;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Darwilis;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Johar dan Masnah ;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh xxxxxxxxxxxxxxxx (T.2);

5.5. Sebidang tanah sawah seluas 1.090. Ha. M2 (**1 hektar 90 are**, terletak di **Dusun Lendang Kunyit, Desa Pengadang**, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Haji Wirda ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Timur :Sawah Makrip, Saluran dan perkampungan;
- Sebelah Barat : Sawah Jen dan Amaq Idir ;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh xxxxxxxxxxxxxxxx (T.2);

5.6. Sebidang tanah Kebun seluas 16,25 M2 (**16 are,25 Meter** terletak di **Dusun Lendang Kunyit, Desa Pengadang**, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Pak Samak, S.Pd. ;
- Sebelah Selatan : Rumah Selihi ;
- Sebelah Timur : Gang ;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 1193/Pdt.G/2020/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Parit ;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh xxxxxxxxxxxxxx (T.1) dan xxxxxxxxxxxxxx (T.2) dan 3 are dikuasai oleh xxxxxxxxxxxxxx (T.6) 3 are dikuasai oleh xxxxxxxxxxxxxx (T.8) Penguasaan xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx (T.8) tanpa alas hokum yang jelas ;

5.7. Sebidang tanah sawah seluas \pm 45 are terletak di **Jontlak Dusun Banar, Desa Pengadang**, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas–batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Haji Mahmud ;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Aer ;
- Sebelah Timur : Sawah Mahizin, Cene dan Munawir ;
- Sebelah Barat : Sawah Zaeni ;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh xxxxxxxxxxxxxx(T.1)

5.8. Sebidang tanah **Pekarangan seluas \pm 6,5 are** terletak di **Dusun Kerecoh, Desa Pengadang**, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas–batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Jamak'iyah ;
- Sebelah Selatan : Rumah Salman ;
- Sebelah Timur : Gang ;
- Sebelah Barat : Rumah Zaenuri ;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh xxxxxxxxxxxxxx (T.1) dan xxxxxxxxxxxxxx (T.2) ;

5.9. Sebidang tanah **Pekarangan seluas \pm 3,75 are** terletak di **Dusun Kerecoh, Desa Pengadang**, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas–batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Saebah ;
- Sebelah Selatan : Sawah Masnah ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Sawah Masnah ;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh xxxxxxxxxxxxxx (T.1) xxxxxxxxxxxxxx (P.6) ;

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 1193/Pdt.G/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tanah sawah dan tanah pekarangan pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.9 dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai “OBYEK SENGKETA“ dalam perkara ini;

6. Bahwa semua harta peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana tersebut pada posita angka 5.1 sampai dengan angka 5.9 diatas sampai saat ini belum dibagi waris kepada semua Ahli Warisnya yang berhak;

7. Bahwa setelah xxxxxxxxxxxxxx (Pewaris) meninggal dunia semua obyek sengketa tersebut langsung dikuasai oleh (xxxxxxxxxxxxxx (T.1) sedangkan kepada dua orang saudaranya hanya diberikan beberapa are saja yang sangat jauh dari hokum Faraid, bahkan bagian dari xxxxxxxxxxxxxxxx juga sama sekali tidak diberikan kepada anak-anaknya sebagai Ahli Waris Pengganti ;

8. Bahwa oleh karena semua Obyek sengketa 5.1 sampai dengan 5.9 merupakan Harta Pusaka dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak, maka mohon untuk dibagi waris kepada semua ahli warisnya (Ahli Waris Pengganti) yang berhak sesuai Hukum Faraid;

9. Bahwa T.5 sampai dengan T.8 bukan ahli waris akan tetapi dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena ikut menguasai obyek sengketa yang merupakan peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx, dan penguasaan dari para Tergugat 5 sampai dengan Tergugat 8 tanpa alas hokum yang sah ;

10. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir dimana Para Tergugat akan memindahkan/mengalihkan tanah sengketa kepada pihak ketiga, baik dengan cara jual beli, gadai dan sebagainya, untuk itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebelum perkara ini diputus agar diletakkan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslaag*) terlebih dahulu atas semua obyek sengketa tersebut;

11. Bahwa bilamana obyek sengketa pada posita angka 5.1 sampai 5.9 tersebut telah dipindah tangankan atau disertifikatkan oleh Para Tergugat tanpa persetujuan Para Penggugat, maka semua alas hak baik yang berupa surat jual beli maupun Sertifikat yang timbul diatasnya harus

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 1193/Pdt.G/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan/atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

12. Bahwa Para Penggugat sudah berkali-kali memohon kepada xxxxxxxxxxxxxx (T.1) untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan melalui Kantor Desa, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau memberikan, oleh karena itu Para Penggugat melanjutkan ke Pengadilan Agama Praya, dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim agar menetapkan Ahli Waris **Almarhum xxxxxxxxxxxxxx** sebagaimana Posita pada angka **2 s/d 4**, dan obyek sengketa pada Posita angka **5.1 sampai dengan 5.9** tersebut adalah tanah peninggalan **Almarhum xxxxxxxxxxxxxx yang belum dibagi Waris kepada semua Ahli Warisnya yang berhak sesuai Hukum Faraid;**

13. Bahwa sebagaimana telah jelas termuat dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam maka sangat beralasan jika Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris ini ke Ketua Pengadilan Agama Praya untuk dilakukan pembagian kepada semua ahli waris yang berhak, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Annisa' ayat 7 menjelaskan :

الْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
مَفْرُوضًا نَصِيبًا كَثْرًا أَوْ مِنْهُ قَلًّا مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”
[QS. An-Nisa : 7]

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Sita Jaminan atas Obyek sengketa pada Posita angka 5.1 sampai dengan angka 5.9 sah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun **± 1991**, dan xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tahun **2016**,

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 1193/Pdt.G/2020/PA.Pra.



serta meninggalkan Ahli Waris seperti tersebut pada Posita angka **2 s/d 4**, dan Tanah Warisan pada Posita angka **5.1 s/d 5.9** tersebut di atas;

4. Menetapkan Hukum, bahwa Harta–Harta Warisan (Obyek Sengketa) tersebut adalah Harta Warisan peninggalan **xxxxxxxxxxxxxx yang belum dibagi Waris secara Hukum Faraid, dan harus dibagi Waris kepada semua Ahli Warisnya yang berhak;**

5. Menetapkan besarnya bagian masing–masing Ahli Waris atas harta peninggalan **xxxxxxxxxxxxxx tersebut sesuai (Faraid) atau hukum yang berlaku;**

6. Menyatakan Hukum bahwa bilamana Obyek–obyek pada Posita angka **5.1 sampai dengan angka 5.9** tersebut telah di perjual belikan atau disertifikatkan oleh Para Tergugat, **maka surat-surat Jual Beli atau Sertifikat** yang timbul di atasnya Harus Dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan/atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

7. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai Obyek tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagian masing–masing, bila perlu dengan bantuan Polisi/Alat Negara;

8. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat (**T.5 sampai dengan T.8**) adalah bukan ahli waris dari Pewaris (**xxxxxxxxxxxxxx**), oleh karenanya harus patuh dan tunduk atas putusan ini;

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan cara menasehati, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara para Penggugat dan Para Tergugat akan melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan perkara ini;

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 1193/Pdt.G/2020/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Para tergugat telah menyampaikan jawabannya, maka atas pertanyaan Ketua Majelis Para Tergugat telah menyatakan menerima dan tidak keberatan atas permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada para Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 1193/Pdt.G/2020/PA.Pra dengan alasan para Penggugat akan menyelesaikan perkara ini dengan cara melakukan musyawarah secara kekeluargaan bersama dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah mencabut perkaranya dan para Tergugat telah menyatakan tidak keberatan perkara ini dicabut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 1193/Pdt.G/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1193/Pdt.G/2020/PA.Pra selesai karena dicabut ;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.642.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat 2.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Nismatin Niamah S.H.I.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hakim Anggota II

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Ihsan, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 1193/Pdt.G/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp5.250.000,00
- PNBP : Rp 110.000,00
- Sumpah : Rp ,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 12.000,00
- J u m l a h : Rp3.642.000,00

(tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No. 1193/Pdt.G/2020/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)